

**FAQ terkait Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses
Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh
Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu
Nomor: S-247/MK.07/2020)**



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #1: Apa saja bidang pada DAK Fisik TA 2020 yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya?

- Seluruh bidang DAK Fisik **kecuali** Bidang Kesehatan KB dan Bidang Pendidikan.
- Untuk subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada Bidang Pendidikan juga termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya.

Q #2: Apakah Subbidang Keluarga Berencana pada Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana termasuk yang diberhentikan proses pengadaannya?

- Subbidang Keluarga Berencana tidak termasuk yang diberhentikan proses pengadaannya.



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #3: Apa faktor yang menjadi pertimbangan penghentian proses pengadaan barang/jasa tersebut?

Pertimbangan penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020, antara lain:

1. Dibutuhkannya konsentrasi dan pendanaan besar pada bidang Kesehatan, sehingga belanja di bidang lain perlu dialihkan dan difokuskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19;
2. COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi dan penerimaan negara, sehingga perlu dilakukan penghematan pada beberapa jenis belanja.

Q #4: Kebijakan penghentian pengadaan barang/jasa tersebut diberlakukan untuk jenis pengadaan apa saja?

- Penghentian Proses PengadaanBarang/ Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 diberlakukan untuk bidang selain bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan
- Penghentian dilakukan **pada seluruh jenis dan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan**, baik melalui Penyedia maupun Swakelola, baik kegiatan konstruksi maupun kegiatan lainnya.



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #5: Kapan daerah menghentikan proses PBJ untuk kegiatan bersumber dari DAK Fisik selain bidang Kesehatan dan Pendidikan?

- Penghentian proses Pengadaan Barang/Jasa untuk DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhitung mulai ditetapkannya surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 yaitu pada **tanggal 27 Maret 2020**.
- Namun demikian, bagi **kontrak yang telah ditandatangani paling lambat tanggal 27 Maret 2020 dan telah diinput dalam aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 28 Maret 2020**, maka **pelaksanaan kegiatan fisiknya akan dilakukan penyaluran** sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.

Q #6: Apa yang harus dilakukan Pemda apabila telah melakukan kontrak terhadap kegiatan DAK Fisik TA 2020 sehingga penyaluran dapat dilaksanakan?

- Terhadap kontrak-kontrak yang telah ditandatangani sampai dengan tanggal 27 Maret 2020, maka diberikan waktu untuk dilakukan penginputan pada aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
- Batas waktu penginputan kedalam OMSPAN adalah tanggal 28 Maret 2020 pukul 16.00 WIB;



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #7: Apakah Pemerintah memberikan dispensasi atas kebijakan penyampaian data kontrak per 27 Maret 2020 untuk bidang-bidang selain pendidikan dan kesehatan?

- Pemerintah tidak memberikan dispensasi terhadap pemenuhan dokumen kontrak, yaitu kontrak paling lambat telah ditandatangani 27 Maret 2020 dan telah diinput dalam OMSPAN paling lambat 28 Maret 2020;
- Dalam hal Pemda meneruskan proses PBJ melewati tanggal tersebut, maka kewajiban pembayaran ke pihak ketiga menjadi tanggung jawab APBD

Q #8: Bagaimana bila pemda baru menyelesaikan kontrak kegiatan penunjang saja sedangkan kontrak kegiatan fisik belum dilakukan, apakah DAK Fisik TA 2020 kan tetap disalurkan?

- Penyaluran kontrak-kontrak kegiatan penunjang sangat tergantung dari ketersediaan kontrak kegiatan fisiknya, sehingga apabila dalam satu subbidang DAK Fisik **tidak terdapat kontrak fisik**, maka **tidak dilakukan penyaluran DAK Fisik**.



A. Kebijakan Penghentian Atas Seluruh Proses Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Seluruh Jenis/Bidang/Subbidang DAK Fisik TA 2020 (Surat Menkeu Nomor: S-247/MK.07/2020)

Q #9: Bagaimana kebijakan Pemerintah atas kegiatan-kegiatan DAK Fisik yang belum selesai proses pengadaannya setelah tanggal 27 Maret 2020? Apakah otomatis dianggarkan dalam APBN TA 2021

- Pemerintah akan memilih secara selektif bidang dan kegiatan DAK Fisik TA 2020 yang dihentikan proses pengadaan barang/jasa untuk **diusulkan** di carry over dalam **pembahasan APBN TA 2021** dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- Sedangkan untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan proses pengadaan barang/jasanya tetap dapat dilanjutkan s.d tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diatur dalam PMK 130/PMK.07/2019
- Pemilihan bidang dan kegiatan DAK Fisik untuk diusulkan carry over pada APBN 2021 disesuaikan dengan fokus pembangunan Rencana Kerja Pemerintah dan *Resource Envelope*



FAQ terkait Kebijakan Dana Alokasi Umum dalam rangka penanganan Covid-19



Q #1: Bagaimana Daerah harus menyikapi kebijakan DAU yang berubah (dinamis) sesuai Perpu Nomor 1 tahun 2020?

Menghadapi tantangan Covid-19 pada tahun 2020, pagu DAU juga mengalami perubahan. Untuk itu, daerah tetap diharapkan dapat menyikapi kebijakan DAU yang berubah dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh Daerah, antara lain, dengan melakukan:

1. Optimalisasi PAD;
2. Efisiensi, pergeseran, realokasi, dan refocusing belanja daerah, namun dengan tetap memperhatikan belanja wajib dan prioritas daerah;
3. Penyesuaian sistem kontrak yang fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan/addendum; dan
4. Efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas seperti belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja operasional lain.

Q #2: Apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam penyesuaian alokasi DAU?

- Penyesuaian alokasi DAU setiap daerah dialokasikan berdasarkan pada kriteria kapasitas fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah.
- Dikelompokkan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
- Kelompok kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan proyeksi atas dampak COVID-19 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Jika data APBD TA 2020 tidak tersedia atau tidak lengkap, kapasitas fiskal daerah dapat dihitung menggunakan data proyeksi APBD tahun sebelumnya yang memperhatikan dampak COVID-19.



Q #3: Bagaimana penghitungan penyesuaian alokasi DAU Tambahan PPPK?

Penyesuaian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan jumlah PPPK formasi 2019 yang ditetapkan kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Q #4: Apakah Dana Kelurahan boleh digunakan untuk BLT seperti DD dan jika boleh dan kurang apakah ada dukungan dari Pemerintah Pusat?

- Penggunaan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diatur dalam Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang sejalan dengan PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020.
- Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, Dana Kelurahan dapat dilakukan relaksasi apabila BTT tidak mencukupi. Pemda dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan. Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan refocusing untuk mendukung pendanaan pencegahan/dan penanganan covid-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi.



Q #5: Apabila daerah tidak memiliki PPPK, apakah diperbolehkan untuk mempergunakan anggaran dimaksud untuk COVID-19?

- Tidak boleh. Sesuai PMK 8/PMK.07/2020 tentang Tatacara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020, DAU Tambahan Bantuan pendanaan penggajian PPPK digunakan untuk membantu penggajian atas formasi PPPK yang diangkat oleh pemerintah daerah. Penyaluran DAU Tambahan ini mempersyaratkan rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, sehingga apabila daerah belum melaksanakan pengangkatan PPPK, DAU Tambahan ini tidak akan disalurkan.

Q #6: Apakah penyesuaian DAU, mempengaruhi belanja pegawai di daerah?

- Sesuai dengan filosofi DAU bahwa penggunaan DAU bersifat blockgrant sesuai kewenangan dan prioritas daerah. Dalam melakukan penyesuaian DAU sesuai perpu no 1 tahun 2020, penyesuaian dilakukan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai merupakan kewenangan daerah yang dapat dibiayai dari penerimaan umum APBD yaitu berupa PAD, DBH, dan DAU. Pemerintah daerah agar dapat menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai tersebut dengan kemampuan keuangan daerah.



FAQ terkait Kebijakan Dana Insentif Daerah dalam rangka penanganan Covid-19



Q #1: Apakah ada penyesuaian terhadap pagu daerah per kategori?

- Terhadap pagu DID juga dilakukan penyesuaian.
- Penyesuaian pagu DID akan dilakukan secara proporsional kepada seluruh pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi DID Tahun 2020. Penyesuaian akan dilakukan untuk seluruh kelompok kategori DID Kecuali untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan.

Q #2: Apakah kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan digunakan seluruh untuk Penanganan covid 19?

- Penggunaan DID untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik kesehatan diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19.



Q #3: Berdasarkan PMK 19/PMK.07/2020, penyaluran DID kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan dilaksanakan sekaligus 100% pada tahap I, apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk penyaluran DID utk kelompok kategori lainnya yang dialihkan seluruhnya ke kelompok kategori kesehatan dalam rangka penanganan covid-19?

- Penyaluran DID untuk kategori selain kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan tetap mengacu kepada PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yaitu disalurkan 2 Tahap, masing-masing sebesar 50%.

Q #4: Apakah DID dapat digunakan untuk BTT terkait pencegahan dan/atau penanganan Covid-19?

- DID adalah salah satu jenis sumber pendanaan pemerintah daerah dari TKDD. Apabila DID digunakan untuk BTT tentu perlu dilakukan perubahan terhadap rencana penggunaan DID sebagai syarat penyaluran DID. Dalam pemenuhan BTT tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan.



Q #5: Apakah boleh DID digunakan selain untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19?

- DID dapat untuk membiayai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian apabila dana untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19 belum mencukupi didalam APBD, maka sebaiknya penggunaan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19.
- Apabila dari DID tidak ada kegiatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 maka perlu menambahkan Surat Pernyataan bahwa kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 telah dianggarkan dalam APBD dengan bukti DPA dilampirkan.



FAQ terkait Kebijakan Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19



Q #1: Bagaimana penyesuaian pagu Dana Desa dalam Perpres No. 54 Tahun 2020?

- Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2020, Dana Desa TA 2020 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp71,19 triliun dari sebelumnya sebesar Rp72 triliun, atau berkurang sebesar Rp810 miliar.

Q #2: Apakah pagu Dana Desa setiap kabupaten/kota berubah?

- Penyesuaian pagu Dana Desa dalam Perpres No. 54 Tahun 2020 akan mengakibatkan perubahan pada pagu Dana Desa setiap kabupaten/kota. Hal tersebut disebabkan karena nilai pengurangan pagu Dana Desa sebesar Rp810 miliar tersebut akan diperlakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar.



Q #3: Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran Dana Desa, apakah pemerintah daerah perlu melakukan perubahan APBD dan peraturan bupati/wali kota?

- Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran Dana Desa dalam APBN-P TA 2020, secara otomatis akan mempengaruhi pagu Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota.
- Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dahulu melakukan perubahan perkara mengenai penjabaran APBD TA 2020.
- Atas dasar perubahan perkara tersebut di atas, bupati/wali kota melakukan perubahan perkara mengenai tata cara penghitungan Dana Desa dan rincian Dana Desa setiap desa.

Q #4: Apakah ada rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota atas pagu Dana Desa yang telah disesuaikan?

- Pagu anggaran Dana Desa TA 2020 ditetapkan dalam Perpres, selanjutnya pengalokasian Dana Desa menurut kabupaten/kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

COVID-19



Q #5: Siapakah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa?

- Calon Penerima BLT Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Q #6: Siapakah yang menyalurkan BLT kepada penduduk miskin di Desa?

- Dana yang digunakan untuk BLT Desa bersumber dari Dana Desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas Desa, dan kegiatan BLT Desa juga tercantum dalam APBDesa sebagai program/kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Oleh karena itu, yang menyalurkan BLT Desa kepada penduduk miskin di desa adalah Kepala Desa dan aparat desa, serta dibantu pengawasannya oleh aparat pemda setempat.



Q #7: Apakah seluruh Dana Desa digunakan untuk BLT Desa dan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)?

- Tidak, hanya sebagian dari Dana Desa yang digunakan untuk jaring pengaman sosial dalam bentuk BLT Desa dan/atau digunakan untuk kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di desa. Sebagian Dana Desa yang lain dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT.

Q #8: Jika Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan klaster tidak dapat memenuhi BLT Dana Desa apakah dapat ditambah lagi??

- BLT Desa dianggarkan dalam APBDesa setinggi-tingginya sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan 35% setelah mendapatkan persetujuan dari bupati/wali kota.